



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riki alias Samin Bin Apep.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /25 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Batuloceng RT.02 Rw.09 Desa Sunterjaya Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/303/X/2017/Sat Res Narkoba sejak tanggal 29 Oktober 2017 s.d tanggal 30 Oktober 2017 ;

Terdakwa Riki alias Samin Bin Apep ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017

Terdakwa Riki alias Samin Bin Apep ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017

Terdakwa Riki alias Samin Bin Apep. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018

Terdakwa Riki alias Samin Bin Apep. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018

Terdakwa Riki alias Samin Bin Apep. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALEXANDER FINENKO, SH dan REKAN Para Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM)PengadilanNegeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Blb tanggal 23 Februari 2017

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Blb tanggal 04 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 04 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki alias Samin Bin Apep, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dengan pidana penjara selama : 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah jaket kulit warna hitam yang didalam saku bagian dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi bahan /daun ganja ;
 - 1(satu) buah hand phone merk Himax Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua juta rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **dia terdakwa RIKI alias SAMIN bin APEP** pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Batuloceng Rt. 02 Rw. 09 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 terdakwa dihubungi KAKA (DPO) yang meminta agar terdakwa mencarikan Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian terdakwa menghubungi BULE alias UYE (DPO) melalui pesan singkat Whatsapp dan BULE alias UYE (DPO) meminta terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberitahukan nomor rekening tujuan transfer kemudian terdakwa menghubungi KAKA melalui pesan singkat Whatsapp lalu memberitahu agar KAKA mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening sesuai dengan yang diberitahukan oleh BULE alias UYE;
- Bahwa setelah KAKA mentransfer uang tersebut bukti transfer dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan singkat Whatsapp dan oleh terdakwa diteruskan kepada BULE alias UYE melalui pesan singkat Whatsapp setelah itu BULE alias UYE mengirimkan lokasi tempat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut berada kemudian terdakwa pergi menuju lokasi tersebut di Saung Angklung Ujo Jalan Padasuka Kota Bandung dan setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa menemukan kantung plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi KAKA melalui pesan singkat Whatsapp dan memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut telah diambil dan akan mengantar ke rumah KAKA di Jalan Bewak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat setelah sampai terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut lalu terdakwa mengambil sebagian ganja dari 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut untuk terdakwa dan membungkusnya dengan kertas koran kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa Kampung Batuloceng Rt. 02 Rw. 09 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 terdakwa mengambil sebagian dari ganja tersebut lalu terdakwa buat menjadi dua linting ganja kemudian terdakwa hisap seperti merokok sampai habis sedangkan sisanya terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi ganja;

- Bahwa 9 (sembilan) bungkus kertas berisi ganja tersebut terdakwa simpan dalam saku jaket kulit warna hitam milik terdakwa kemudian datang MUHAMAD RIZKY dan DANI ke rumah terdakwa lalu 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja tersebut terdakwa serahkan kepada MUHAMAD RIZKY sehingga tersisa 6 (enam) bungkus kertas berisi ganja di dalam saku jaket kulit milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polrestabes Bandung sehingga pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang didalam saku bagian dalamnya terdapat (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi bahan/ daun ganja;

- 1 (satu) buah handphone merk Himax;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 268AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 November 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 9,6563 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa dia terdakwa RIKI alias SAMIN bin APEP pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Batuloceng Rt. 02 Rw. 09 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Kampung Batuloceng Rt. 02 Rw. 09 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat terdakwa membuat 2 (dua) linting Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan cara ganja tersebut terdakwa linting menggunakan kertas papir sehingga berbentuk menyerupai rokok kemudian terdakwa bakar ujungnya lalu terdakwa hisap seperti merokok pada umumnya sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut terdakwa merasa tenang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polrestabes Bandung sehingga pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang didalam saku bagian dalamnya terdapat (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi bahan/ daun ganja;
 - 1 (satu) buah handphone merk Himax:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Laboratorium Klinik PRAMITA Bandung No. Reg: 171003986DC tanggal 30 Oktober 2017 atas Nama RIKI hasil pemeriksaan Positif mengandung Narkoba jenis Cannabinoid;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. MIFTAH, SH memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Batulonceng Rt. 02/ Rw. 09 Kel. Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saat itu saksi bersama IVAN SOPANDRI dan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkotika selanjutnya saksi bersama-sama dengan IVAN SOPANDRI melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data dan untuk mengetahui ciri-ciri terdakwa lalu setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya selanjutnya saksi bersama IVAN SOPANDRI melakukan pemantauan dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Batuloceng Rt. 02 Rw.09 Kel. Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dapat diamankan terdakwa dimana pada saat diamankan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang pada saku dalamnya berisi 6 (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi ganja;
- Bahwa jaket tersebut diambil dari kamar tidur terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut menurut terdakwa dibeli dari BULE alias UYE pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 seharga Rp. 850.000,- dan uangnya diserahkan dengan cara ditransfer dimana yang mentransfer adalah KAKA dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan ganja tersebut di daerah Padasuka Bandung dengan cara ditempel setelah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan ganja tersebut diserahkan kepada KAKA dan terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa kemudian sampai di rumah terdakwa lalu dibagi-bagi;

- bahwa benar pengakuan terdakwa maksud membeli ganja untuk digunakan sendiri dan dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari BULE sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2 Saksi IVAN SOPANDRI memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Batulonceng Rt. 02/ Rw. 09 Kel. Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saat itu saksi bersama IVAN SOPANDRI dan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes yang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan narkoba selanjutnya saksi bersama-sama dengan A. MIFTAH melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk melakukan penyelidikan mengumpulkan data dan untuk mengetahui ciri-ciri terdakwa lalu setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya selanjutnya saksi bersama A. MIFTAH melakukan pemantauan dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Batuloceng rt. 02/09 Kel. Suntenjaya Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dapat diamankan terdakwa dimana pada saat diamankan terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang pada saku dalamnya berisi 6 (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi ganja;
- Bahwa jaket tersebut diambil dari kamar tidur terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut menurut terdakwa dibeli dari BULE alias UYE pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 seharga Rp. 850.000,- dan uangnya diserahkan dengan cara ditransfer dimana yang mentransfer adalah KAKA dan sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mendapatkan ganja tersebut di daerah Padasuka Bandung dengan cara ditempel setelah didapatkan ganja tersebut diserahkan kepada KAKA dan terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa kemudian sampai di rumah terdakwa lalu dibagi-bagi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa maksud membeli ganja untuk digunakan sendiri dan dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari BULE sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Batuloceng Rt. 02/ 09 Kelurahan Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat oleh saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI;
- Bahwa saat itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah jaket yang di saku dalamnya berisi 6 bungkus kertas ganja;
- Bahwa KAKA menghubungi terdakwa minta dicarikan ganja lalu terdakwa menghubungi BULE kemudian BULE menyuruh terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,- kemudian terdakwa menyuruh KAKA untuk mentransfer sebesar Rp. 850.000,- setelah KAKA mentransfer maka bukti transfer dikirim ke terdakwa dan diteruskan ke BULE alias UYE;
- Bahwa BULE mengirim peta tempelan ganja lalu terdakwa langsung ke lokasi untuk mengambil ganja tersebut di Saung Angklung Ujo Jalan Padasuka Kota Bandung;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa memberitahu KAKA bahwa ganja telah diambil dan akan mengantar ganja tersebut ke rumah KAKA setelah bertemu KAKA terdakwa menyerahkan ganja tersebut dimana terdakwa mengambil sebagian dan dibungkus dengan kertas koran setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu 29 Oktober 2017 yang sampai rumah sekira pukul 13.00 Wib dimana terdakwa mengambil sebagian lalu melinting ganja tersebut menggunakan kertas papir sebanyak 2 (dua) linting kemudian terdakwa gunakan sendiri setelah selesai sisanya terdakwa membagi-bagi ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi ganja kemudian disimpan di saku bagian dalam jaket kulit warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib datang MUHAMAD RIZKY dan DANI dimana terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja kepada MUHAMAD RIZKY yang akan dibarter

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol namun saat itu belum dibawa;

- Bahwa sisa ganja yang terdakwa miliki sebanyak 6 (enam) bungkus kertas;
- Bahwa benar 6 (enam) bungkus kertas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket kulit milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membeli ganja dari BULE alias UYE sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dimana awalnya bulan Agustus 2017;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja dari BULE alias UYE adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti dan telah menyesali perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Batuloceng Rt. 02/ 09 Kelurahan Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat oleh saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI;
- Bahwa benar saat itu terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah jaket yang di saku dalamnya berisi 6 bungkus kertas ganja;
- Bahwa benar KAKA menghubungi terdakwa minta dicarikan ganja lalu terdakwa menghubungi BULE kemudian BULE menyuruh terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,- kemudian terdakwa menyuruh KAKA untuk mentransfer sebesar Rp. 850.000,- setelah KAKA mentransfer maka bukti transfer dikirim ke terdakwa dan diteruskan ke BULE alias UYE;
- Bahwa benar BULE mengirim peta tempelan ganja lalu terdakwa langsung ke lokasi untuk mengambil ganja tersebut di Saung Angklung Ujo Jalan Padasuka Kota Bandung;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa memberitahu KAKA bahwa ganja telah diambil dan akan mengantar ganja tersebut ke rumah KAKA setelah bertemu KAKA terdakwa menyerahkan ganja tersebut dimana terdakwa mengambil sebagian dan dibungkus dengan kertas koran setelah itu terdakwa pulang kerumah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu 29 Oktober 2017 yang sampai rumah sekira pukul 13.00 Wib dimana terdakwa mengambil sebagian lalu melinting ganja tersebut menggunakan kertas papir sebanyak 2 (dua) linting kemudian terdakwa gunakan sendiri setelah selesai sisanya terdakwa membagi-bagi ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi ganja kemudian disimpan di saku bagian dalam jaket kulit warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib datang MUHAMAD RIZKY dan DANI dimana terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja kepada MUHAMAD RIZKY yang akan dibarter dengan minuman keras jenis Vodka sebanyak 2 (dua) botol namun saat itu belum dibawa;
- Bahwa benar sisa ganja yang terdakwa miliki sebanyak 6 (enam) bungkus kertas;
- Bahwa benar 6 (enam) bungkus kertas tersebut terdakwa masukkan ke dalam jaket kulit milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah membeli ganja dari BULE alias UYE sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dimana awalnya bulan Agustus 2017;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli ganja dari BULE alias UYE adalah untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat ini terdakwa tidak sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama yaitu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.I. Unsur Setiap Orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa yang dimaksud " setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan (*schulduitsluitingsgronden*). Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa RIKI alias SAMIN bin APEP sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur "Setiap Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Tanpa hak dan melawan hukum (*wedirect elijk*) adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi".

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa :

"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan di muka persidangan didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atau Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan di muka persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 terdakwa dihubungi KAKA (DPO) yang meminta agar terdakwa mencarikan Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian terdakwa menghubungi BULE alias UYE (DPO) melalui pesan singkat Whatsapp dan BULE alias UYE (DPO) meminta terdakwa agar mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberitahukan nomor rekening tujuan transfer ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi KAKA melalui pesan singkat Whatsapp lalu memberitahu agar KAKA mentransfer uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening sesuai dengan yang diberitahukan oleh BULE alias UYE;
- Bahwa setelah KAKA mentransfer uang tersebut bukti transfer dikirimkan kepada terdakwa melalui pesan singkat Whatsapp dan oleh terdakwa diteruskan kepada BULE alias UYE melalui pesan singkat Whatsapp setelah itu BULE alias UYE mengirimkan lokasi tempat Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut berada kemudian terdakwa pergi menuju lokasi tersebut di Saung Angklung Ujo Jalan Padasuka Kota Bandung dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa menemukan kantung plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi KAKA melalui pesan singkat Whatsapp dan memberitahukan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut telah diambil dan akan mengantar ke rumah KAKA di Jalan Bewak Kabupaten Bandung Barat setelah sampai terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut lalu terdakwa mengambil sebagian ganja dari 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut untuk terdakwa dan membungkusnya dengan kertas koran kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa Kampung Batuloceng Rt. 02 Rw. 09 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 terdakwa mengambil sebagian dari ganja tersebut lalu terdakwa buat menjadi dua linting ganja kemudian terdakwa hisap seperti merokok sampai habis sedangkan sisanya terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) bungkus kertas berisi ganja;

- Bahwa 9 (sembilan) bungkus kertas berisi ganja tersebut terdakwa simpan dalam saku jaket kulit warna hitam milik terdakwa kemudian datang MUHAMAD RIZKY dan DANI ke rumah terdakwa lalu 3 (tiga) bungkus kertas berisi ganja tersebut terdakwa serahkan kepada MUHAMAD RIZKY dengan kesepakatan akan dibarter dengan minuman keras jenis vodka sebanyak 2 (dua) botol;

- Bahwa sisa 6 (enam) bungkus kertas berisi ganja tersebut terdakwa simpan di dalam saku jaket kulit milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI yang merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polrestabes Bandung sehingga pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 Wib saksi A. MIFTAH dan saksi IVAN SOPANDRI mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam yang didalam saku bagian dalamnya terdapat (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi bahan/ daun ganja;

- 1 (satu) buah handphone merk Himax;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 268AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 November 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 9,6563 gram setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Bahan/Daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri atau Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan pertama telah terbukti seluruhnya sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sehingga terhadap pembelaan ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa sehingga pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah jaket kulit warna hitam yang didalam saku bagian dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi bahan /daun ganja dan 1(satu) buah hand phone merk Himax, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa .

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika, .
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang berkaitan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki alias Samin Bin Apep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **:5(lima) tahun ;**
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah jaket kulit warna hitam yang didalam saku bagian dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas yang masing-masing berisi bahan /daun ganja ;
 - 1(satu) buah hand phone merk Himax Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2018, oleh kami, Heru Dinarto, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua , Titi Maria, S.H, Itong Isnaeni, Hidayat, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titi Maria Romlah, S.H.. M.H..

Heru Dinarto, S.H.M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Itong Isnaeni Hidayat, S.H. M.H..

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)